



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amir.
Tempat Lahir : Bengkulu.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/21 Nopember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 RT.03 RW.01 Kelurahan Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : S.M.A.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Febuari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 25 Febuari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Nelly Enggreni,SH., dan Nurhayati,SH.MH., LBH Bhakti Alummni UNIB/ Posbakum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT.15 Kelurahan Mayjen Sutoyo No.1 RT.04/01 Kelurahan Tanah Patah Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 117/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 06 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 06 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Firmanda syahputra Bin Nurul Ichsan amir** bersalah melakukan *Tindak Pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amir dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu)paket diduga narkotika jenis ganja dalam kertas coklat.
 - 1(satu)paket diduga narkotika jenis ganja dalam plastik bening.
 - (Keterangan ;untuk barang bukti 2 paket diduga ganja berat bersih sisa 56,87 gram).
 - 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam.
 - 1(satu) unit Hp Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya tertanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya meminta dijatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ichsan Amir dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dipersidangan, Terdakwa berlaku sopan

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Terdakwa seorang Mahasiswa semester akhir, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak masih balita, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amir** bersama-sama dengan Hendri Saputra alias Putra Bin Suwandi Efendi (dilakukan penuntutan terpisah) dan Edi (DPO nomor 06/1/2018/Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2018) pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.Lingkar Timur Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 Kel. Lingkar Timur Kota Bengkulu terdakwa dihubungi oleh saksi Hendri Saputra melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu dengan mengatakan : “ nga sayo mau belanja paket setengah tapi uang sayo ado tiga ratus ribu (Rp.300.000,-) saya hutang dulu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya,” lalu terdakwa menjawab : “ untuk siapa bang, kalau untuk abang apa untuk orang lain, kalo untuk abang yo, tapi kalau untuk orang lain dak galak (artinya”tidak mau”) aku”, dijawab saksi Hendri Saputra :“untuk abang” terdakwa jawab lagi : “ Yolah kelak(nanti) datang aj oke SMP 6 hubungi “. Selanjutnya atas permintaan paket shabu dari saksi Hendri Saputra tersebut

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu menghubungi sdr. Edi dengan tujuan untuk memesan dan membeli paket shabu dengan cara menghubungi lewat handphone dimana terdakwa mengatakan :“halo bos, anak bapak la balik (kode) kalau belum tolong cari, bisa bos? “ lalu dijawab sdr. Edi : “ Yo nanti carikan nak(mau) apo “ lalu terdakwa jawab lagi : “ kondisikan putih (narkotika jenis shabu) dan daun berapa “ lalu sdr. Edi jawab lagi : “ yo naikkanlah dana “ lalu dijawab terdakwa : “ dana ado enam ratus, hutang tiga ratus ribu dulu ?” jawab sdr. Edi : “ Yo, TRF (transfer) lah dulu, terdakwa jawab : “ sudah TRF (transfer) merampat kemana dulu bos “ lalu sdr. Edi jawab : “ sawah lebar kalo idak kampung bali “. Setelah terjadi komunikasi antara terdakwa dengan sdr. Edi selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM BCA Panorama lalu mentransfer uang ke rekening sdr. Edi selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Edi lagi dengan mengatakan : “ sudah bos TRF (transfer)” lalu sdr Edi jawab : “ yo aku cek dulu bentar “ dan tidak lama sdr. Edi hubungi terdakwa : “ kau kuburan merawan pas turunan kuburan ada tiang telepon pas samping tiang telfon ada bungkusan asoy warna hitam “ selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang disampaikan sdr Edi lalu sesampainya disana terdakwa mengambil bungkusan asoy warna hitam dan membawa pulang ke rumah terdakwa lalu sampai di rumah terdakwa membuka bungkusan asoy itu dan terdapat benda berisikan daun ganja dan 1 (satu) paket sabu yang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut doble tip dan terdakwa kemudian memisahkan daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya sekitar jam 05.30 wib saksi Hendri Saputra menghubungi terdakwa : “ halo nga abang telah meluncur dari komplek” lalu terdakwa jawab : “ Yo aku tunggu” lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu tersebut ke lokasi yang telah disepakati di SMP 6 Kota Bengkulu lalu sampai disana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Hendri Saputra dan saksi Hendri Saputra menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Aditya Purmana, SH, dan saksi Ardi Bertindoko, SH yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan saat itu langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa



narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus masing-masing plastik bening dan dibungkus kertas warna coklat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa dan sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan didalam kamar mandi dalam rumah terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 40/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam kertas coklat
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam plastik bening
 - Berat kotor = 70, 53 gram dan berat bersih =57, 87 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 1 gram (berat bersih), (2) sisa : 56, 87 gram.
2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 39/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkotika dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok
 - Berat kotor = 0,14 gram dan berat bersih =0,06 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 0,06 gram (berat bersih), (2) sisa : 1 plastik bening, 1 timah rokok.
3. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0165 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Dwi Rillah Ukhti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti bentuk : daun, ranting, biji kering, warna : hijau kecoklatan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

4. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0163 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Novi Hari Trianti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : kristal warna : putih, bening setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amir** pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2018 bertempat di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Jeruk

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl



7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Aditya Purmana, SH, dan saksi Ardi Bertandoko, SH yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan saat itu langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus masing-masing plastik bening dan dibungkus kertas warna coklat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas cokelat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa dan sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan didalam kamar mandi dalam rumah terdakwa.

- Bahwa 2 paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Edi (DPO nomor 06/I/2018/Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2018) pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 dengan cara memesan dan mentransfer uang ke rekening sdr. Edi (DPO).

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 40/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam kertas coklat
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam plastik bening
- Berat kotor = 70, 53 gram dan berat bersih =57, 87 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 1 gram (berat bersih), (2) sisa : 56, 87 gram.

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0165 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Dwi Rillah Ukhti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :



- Barang bukti bentuk : daun, ranting, biji kering. warna : hijau kecoklatan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Ardi Bertinandoko,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Dit.Narkoba Polda.Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Bagus Aditya Purnama terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dirumahnya di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari saksi Hendri saputra Bin Suwandi Efendi (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu dan menerangkan kalau shabu diperoleh dari terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan shabu pada diri terdakwa namun ditemukan ganja sebanyak dua paket masing- masing dibungkus plastik bening dan kertas coklat;
 - Bahwa 1 (satu) paket ganja ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa sedangkan 1 paket ganja lagi ditemukan di dekat ember dalam kamar mandi didekat terdakwa saat terdakwa bersembunyi;
 - Bahwa 2 (dua) paket ganja yang temukan tersebut di akui milik Terdakwa;
 - Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia dan HP Oppo warna hitam;

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ganja tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
2. Saksi Bagus Aditya Purnama,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Dit. Narkoba Polda.Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Ardi Bertiandoko terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dirumahnya di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari saksi Hendri saputra Bin Suwandi efendi (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu dan menerangkan kalau shabu yang ada pada dirinya diperoleh dari terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan shabu pada diri terdakwa namun ditemukan ganja sebanyak dua paket masing- masing dibungkus plastik bening dan kertas coklat;
 - Bahwa 1 (satu) paket ganja ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa sedangkan 1 paket ganja lagi ditemukan di dekat ember dalam kamar mandi didekat terdakwa saat terdakwa bersembunyi;
 - Bahwa 2 (dua) paket ganja yang temukan tersebut di akui milik Terdakwa;
 - Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia dan HP Oppo warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ganja tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
3. Saksi Hendri Saputra alias Putra bin Suwandi Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polisi karena telah memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 22.00 wib di Jalan Masuk kearah komplek RT.08 Pulai Baai;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapat dari Terdakwa Riski Firmanda dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas coklat yang diambil pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.30 wib di depan SMPN 6 Kota Bengkulu;

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 2 (dua) paket sabu tersebut Rp.600.000,- yang telah diserahkan kepada Terdakwa Rp. 300.000,- sisanya hutang dulu;
- Bahwa saksi sudah 20 kali membeli sabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ichsan Amir, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 RT.03.RW.01. Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas coklat yang masing-masingnya 1 (satu) paket ganja ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa sedangkan 1 paket ganja lagi ditemukan di dekat ember dalam kamar mandi didekat terdakwa saat terdakwa bersembunyi;
- Bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memakai ganja sejak SMP dan selain itu juga memakai sabu juga yang diberi oleh Edi;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapat dari Edi dengan cara membeli melalui Handphone dan mengambilnya lewat petunjuk PETA;
- Bahwa ganja tersebut diberi dari Edi seharga Rp. 300.000,-
- Bahwa Terdakwa juga membeli sabu sari Edi;
- Bahwa ganja dan sabu yang dibeli dari Edi digunakan oleh Terdakwa sendiri dan dijual juga kepada orang lain yaitu kepada temannya bernama Hendri Syahputra pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00 wib bertempat di SMPN 6 Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali dirawat di RSJKO Bengkulu pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipelihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu)paket diduga narkotika jenis ganja dalam kertas coklat;
- 1(satu)paket diduga narkotika jenis ganja dalam plastik bening;
- (Keterangan : Untuk barang bukti 2 paket diduga ganja berat bersih sisa 56,87 gram);
- 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- 1(satu) unit Hp Oppo warna hitam;

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam persidangan membacakan surat-surat sebagai-berikut :

5. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 40/10687.00/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adiando selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja di dalam kertas coklat
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja di dalam plastik bening
 - Berat kotor = 70, 53 gram dan berat bersih = 57, 87 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 1 gram (berat bersih), (2) sisa : 56, 87 gram.
6. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0165 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Dwi Rillah Ukhti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti bentuk : daun, ranting, biji kering. warna : hijau kecoklatan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Bagus Aditya Purnama,SH., dan saksi Ardi Bertandoko,SH., masing-masing sebagai anggota Polisi yang bertugas di Dit.Narkoba Polda.Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riski Formanda Syahputra pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dirumahnya di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
2. Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari saksi Hendri saputra Bin Suwandi Efendi (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu dan menerangkan kalau shabu diperoleh dari terdakwa;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan shabu, namun ditemukan ganja sebanyak dua paket masing-masing dibungkus plastik bening dan kertas coklat dengan rincian 1 (satu) paket ganja ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa sedangkan 1 paket ganja lagi ditemukan di dekat ember dalam kamar mandi didekat



terdakwa saat terdakwa bersembunyi yang diakuinya adalah milik Terdakwa yang dibeli sebelum dari temannya bernama Edi seharga Rp. 300.000,-

4. Bahwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia dan HP Oppo warna hitam yang diakui adalah miliknya Terdakwa;
5. Bahwa cara Terdakwa membeli ganja tersebut dipesan melalui Handphone dan kemudian diambil melalui petunjuk PETA dari Edi melalui Handphone;
6. Bahwa Terdakwa telah memakai ganja sejak SMP dan juga Terdakwa sudah 3 kali dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat di Bengkulu pada tahun 2010;
7. Bahwa 2 (dua) paket ganja sebagai barang bukti berupa dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan dan pengujian sebagai-berikut :
 - Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 40/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam kertas coklat
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam plastik bening
 - Berat kotor = 70, 53 gram dan berat bersih =57, 87 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 1 gram (berat bersih), (2) sisa : 56, 87 gram.
 - Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 39/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkotika dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok.
 - Berat kotor = 0,14 gram dan berat bersih =0,06 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 0,06 gram (berat bersih), (2) sisa : 1 plastik bening, 1 timah rokok.
 - Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0165 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Dwi Rillah Ukhti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : daun, ranting, biji kering. warna : hijau kecoklatan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didala pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik sebagai unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa bernama Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ichsan Amir yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa bernama Riski Firminda Syahputra bin Nurul Ichsan Amir adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menanam** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti meneruh bibit, benih setek dan sebagainya didalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memelihara** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjaga dan merawat baik apa yang ditanamnya didalam tanah tersebut seperti halnya tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menyediakan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanamaan atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur kedua ini adalah bersipat Alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dari unsur kedua ini telah terpenuhi apakah itu menanam, memelihara, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 secara tanpa hak dan melawan hukum, maka dianggap unsur kedua ini telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa saksi Bagus Aditya Purnama,SH., dan saksi Ardi Bertinandoko,SH., masing-masing sebagai anggota Polisi yang bertugas di Dit.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riski Firmanda Syahputra pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dirumahnya di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 RT.03 RW.01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan ganja sebanyak dua paket masing-masing dibungkus plastik bening dan kertas coklat dengan rincian 1 (satu) paket ganja ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa sedangkan 1 paket ganja lagi ditemukan di dekat ember dalam kamar mandi didekat terdakwa saat terdakwa bersembunyi yang diakuinya adalah milik Terdakwa yang dibeli sebelum dari temannya bernama Edi seharga Rp. 300.000,- dan selain itu ditemukan juga 2 (dua) unit HP Nokia dan HP Oppo warna hitam yang diakui adalah miliknya Terdakwa;

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa dengan berat kotor 70,53 gram adalah positip Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut didalam Pengujian Barang Bukti dari Balai POM Bengkulu tertanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 kali dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergatangan Obat di Bengkulu pada tahun 2010 karena Terdakwa sejak duduk di bangku SMP sudah memakai ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan pada saat Terdakwa Riski Firmanda Syahputra ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit.Narkoba Polda Bengkulu telah ditemukan didalam rumahnya 2 (dua) paket ganja seberat 70,53 gram adalah positip Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibelinya seharga Rp. 300.000,- dari temannya bernama Edi melalui komunikasi Handphone, adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan Secara tanpa hak dan Melawan hukum sebagai orang yang menyimpan dan menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman yaitu daun Ganja, sehingga dengan demikian unsur kedua sepanjang elemen menyimpan dan menguasai telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis dipersidangan tertanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ichsan Amir dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dipersidangan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa seorang Mahasiswa semester akhir, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak masih balita, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat setelah nantinya memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan nantinya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl



semata-mata untuk balas dendam, melainkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi khusus tentang Narkotika, untuk itu kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kertas coklat;
- 1(satu) paket Narkotika jenis ganja dalam plastik bening;
Yang kesemuanya dengan berat kotor 70,53 gram;
- 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- 1(satu) unit Hp Oppo warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 70,53 gram dan setelah dilakukan penyisihan oleh Badan POM guna untuk dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut menjadi berat bersih 56,87 gram, adalah Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang dilarang peredaran tanpa seizin dari pihak yang berwenang, untuk itu terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- 1(satu) unit Hp Oppo warna hitam;

Diakui milik Terdakwa pada saat ditangkap dan juga 2 (dua) unit Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dengan cara memesan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan menggunakan Handphone tersebut dari temannya bernama Edi, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ihsan Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ihsan Amir selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kertas coklat;
 - 1(satu) paket Narkotika jenis ganja dalam plastik bening;Yang kesemuanya dengan berat kotor 70,53 gram;
 - 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam;
 - 1(satu) unit Hp Oppo warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 oleh SUPARMAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, FITRIZAL YANTO,SH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh ZUBAIDAH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Marliana, D.S.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto.

1. FITRIZAL YANTO,SH.

dto.

- 2.ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.

Ketua Majelis,

dto

- SUPARMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

dto.

ZUBAIDAH

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Perkara No : 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)